



Pedoman Akademik 2016/2017 Fakultas Hukum



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Rahmat Muhajir Nugroho, S.H.,M.H
Koordinator Tim Penyusun : M.Hajir Susanto, S.H.,M.H
Anggota : Wita Setyaningrum, S.H.,LL.M
Netti Thamrini


DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN ii

DAFTAR ISI iii

FAKULTAS HUKUM 1

- A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Mutu 1
- B. Struktur Organisasi 4
- C. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan 5
- D. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 15
- E. Kuliah Praktik/Praktikum 22
- F. Layanan Karir 24
- G. Program Studi Ilmu Hukum 24



FAKULTAS HUKUM

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Mutu

1. Visi Fakultas Hukum yaitu menjadi Fakultas Hukum yang unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan hukum, berwawasan global, berbasis pada nilai ke-Islaman serta dijiwai semangat pembaharuan. (Visi Fakultas Hukum ditargetkan tercapai pada tahun 2020).
2. Misi Fakultas Hukum :
 - a. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, teknologi serta dinamika masyarakat lokal, nasional dan internasional dalam suasana kampus dan kehidupan akademik yang dilandasi nilai-nilai keislaman dan semangat pembaharuan.
 - b. Menyelenggarakan penelitian hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dan layanan kepakaran yang berorientasi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah, swasta, organisasi serta masyarakat di tingkat nasional maupun internasional.

3. Tujuan Fakultas Hukum :
 - a. Menghasilkan Sarjana Ilmu Hukum yang berakhlaq mulia, berintegritas dan profesional dalam bidang hukum, menguasai teori dan praktik hukum, serta memiliki semangat pembaharuan.
 - b. Menghasilkan karya penelitian hukum yang dijiwai semangat pembaharuan untuk menjawab permasalahan di masyarakat.
 - c. Mengabdikan ilmu hukum kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan hukum yang berlandaskan pada moral dan etika ke-Islaman.
 - d. Menghasilkan kerjasama dengan berbagai pihak dan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik di tingkat nasional maupun internasional yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.



4. Sasaran Mutu dan Strategi Pencapaian :
 - a. Sasaran Mutu yang akan dicapai oleh Fakultas Hukum UAD diantaranya adalah :
 - 1) Peningkatan Kerjasama Internasional dengan minimal 1 institusi pertahun
 - 2) Mahasiswa memiliki reputasi di tingkat Nasional minimal 1 orang pertahun
 - 3) Lulusan berkarya sesuai bidang keilmuan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan minimal 50%
 - 4) Mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu
 - 5) Minimal 80% lulusan memahami Kemuhammadiyah
 - 6) Lulusan mampu membaca Al-Qur'an dengan Fasih
 - 7) Lulusan mampu berkomunikasi global (Nilai TOEFL \geq 400 Minimal 50%)
 - 8) Dosen Memiliki Indek Kinerja Dosen \geq 3.00

b. Strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut :

Strategi Mencapai Sasaran Mutu 1 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 2 :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merintis kerjasama dengan Universitas/Institusi di Luar Negeri 2. Menindaklanjuti kerjasama dengan Institusi yang telah menandatangani MOU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan kompetisi Internal seperti lomba peradilan semu, lomba debat, karya tulis ilmiah dan olah raga. 2. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa dan komunitas 3. Mengikutsertakan mahasiswa atau tim mahasiswa dalam berbagai kompetisi di tingkat lokal, regional dan nasional
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 3 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 4 :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Telaah Kurikulum/Peninjauan Kurikulum 2. Pelatihan Model- model Pembelajaran Inovatif (contoh : ALPHE) 3. Mengadakan Job Fair 4. Membuat dan memberdayakan jaringan alumni (temu alumni, jejaring sosial, milis alumni) 5. Penelusuran Alumni/ Tracer study 6. Studi Lapangan ke lembaga negara atau instansi pemerintah/swasta 7. Peningkatan softskillmahasiswa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain Kurikulum menuju ketepatan waktu lulus dan kompetensi lulusan 2. Sosialisasi strategi pembelajaran di Prodi 3. Penguatan peran dosen wali akademik 4. Evaluasi studi secara bertahap
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 5 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 6 :
Mengintensifkan kegiatan AI-Islam dan Kemuhammadiyah yang dikoordinasikan dengan LPSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan kegiatan AI-Islam dan Kemuhammadiyah yang dikoordinasikan dengan LPSI 2. Placement test baca Al-Quran pada mahasiswa baru 3. Mengadakan bimbingan baca Al-Quran 4. Mengadakan tes baca Al-Quran sebagai syarat kelulusan(bukti sertifikasi)
Strategi Mencapai Sasaran Mutu 7 :	Strategi Mencapai Sasaran Mutu 8 :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendesain muatan dan metode pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris 2. Menetapkan Score TOEFL minimal 400 sebagai syarat kelulusan/yudisium 3. Beberapa mata kuliah dengan sistem bilingual dan tugas serta presentasi dalam bahasa Inggris. 	Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi dosen

B. Struktur Organisasi

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Pejabat Struktural Fakultas Hukum

Dekan : Rahmat Muhajir Nugroho, S.H.,M.H

Wakil Dekan : M.Hajir Susanto, S.H.,M.H

Ketua Program Studi : Wita Setyaningrum, S.H.,LL.M

Kepala Kantor Fakultas : Netti Thamrini

Kepala Laboratorium	: Norma Sari, S.H., M.Hum
Direktur PKBH	: Fanny Dian Sanjaya,S.H
Pemred Jurnal Novelty	: Fauzan Muhammadi, Lc., LL.M.
Ketua Pusat Studi	: Prof. Dr. H. Subardjo, S.H.,M.Hum

C. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Sistem Perkuliahan

Dalam kegiatan belajar mengajar, Fakultas Hukum UAD menggunakan sistem kredit. Dalam satu tahun kalender akademik terdiri dari dua semester reguler. Semester gasal dilakukan antara bulan september sampai dengan bulan januari sedangkan, semester genap dilaksanakan antara bulan Februari sampai dengan bulan agustus. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan kuliah, praktikum, dan kegiatan lain yang sesuai dengan rencana studinya dan petunjuk dosen yang bersangkutan, secara tertib dan teratur atas dasar ketentuan yang berlaku.

Perkuliahan dilaksanakan setiap hari secara reguler mulai jam 07.00 s.d 17.50 WIB setiap semesternya dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) 2 SKS : satu kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 100 menit untuk 14 kali pertemuan.
- 2) 3 SKS : satu kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 150 menit untuk 14 kali pertemuan.
- 3) 4 SKS : dua kali kuliah (tatap muka) perminggu selama 100 menit untuk 28 kali pertemuan.

Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal lain-

nya minimal 11 kali tatap muka untuk 2 atau 3 SKS dan Minimal 22 Kali Pertemuan untuk 4 SKS dari kegiatan yang dilaksanakan, dibuktikan dengan presensi kuliah.

2. Sistem Kredit semester

a. Pengertian

1) Sistem Kredit Semester

Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang dinyatakan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan dengan satuan kredit semester (SKS) atas dasar satuan waktu semester atau tabungan pengalaman belajar lain yang setara.

2) Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu SKS terdiri dari 14 minggu perkuliahan tatap muka dan dua minggu untuk ujian tengah dan ujian akhir semester.

3) Satuan Kredit Semester

Satuan kredit semester yang disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester. Satu SKS kuliah teoritik dilaksanakan dalam 50 Menit tatap muka dikelas, 50 menit tugas terstruktur dan 50 Menit merupakan kegiatan mandiri. Satu SKS kuliah praktikum dilaksanakan dalam 100 Menit tatap muka dikelas, 100 menit tugas terstruktur dan 100 Menit merupakan kegiatan mandiri. Satu SKS Kuliah Lapangan dilaksanakan dalam 200 menit tatap muka dikelas, 200 menit tugas terstruktur dan 200 menit merupakan kegiatan mandiri.

b. Tujuan Umum

Penerapan sistem kredit dimaksudkan agar memenuhi tuntutan masyarakat. Dengan sistem kredit dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel sehingga memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju semacam jenjang profesi tertentu dimasyarakat.

c. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus Penerapan sistem kredit semester adalah :

- 1) Memberi Peluang kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- 2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- 3) Memberi kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output ganda dapat dilaksanakan.
- 4) Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, yang sangat pesat dewasa ini.
- 5) Untuk memberikan kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan sebaik-baiknya.
- 6) Untuk memungkinkan terjadinya pengalihan (transfer) kredit antar program studi, antar fakultas dalam suatu perguruan tinggi.
- 7) Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain, atau dari program studi yang satu ke program studi yang lain dalam satu perguruan tinggi tertentu.

d. Prinsip-prinsip Umum Sistem Kredit

- 1) Tidak ada kenaikan tingkat pada setiap ajaran

- 2) Jumlah kredit semester tiap semester yang diambil tidak perlu sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.
- 3) Waktu penyelesaian studi dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.
- 4) Komposisi pengambilan mata kuliah dapat tidak sama antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain.

e. Ciri-ciri Sistem Kredit

Untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai sistem kredit perlu dikemukakan ciri-ciri pokok yang terdapat dalam sistem kredit yaitu :

- 1) Bobot tiap-tiap kegiatan pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit
- 2) Besarnya satuan kredit untuk masing-masing kegiatan pendidikan didasarkan atas banyaknya jam kegiatan yang digunakan mahasiswa setiap minggu
- 3) Besarnya satuan kredit untuk setiap kegiatan pendidikan tidak selalu sama
- 4) Kegiatan pendidikan terdiri atas kegiatan wajib dan kegiatan pilihan
Kegiatan wajib ialah kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu. Kegiatan Pendidikan Pilihan Ialah kegiatan yang disediakan dapat dipilih oleh mahasiswa sendiri untuk memenuhi beban pendidikan yang diwajibkan dan merupakan saluran minat, bakat dan kemampuan masing-masing mahasiswa dalam jenjang dan program studi tertentu.
- 5) Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk menentukan beban satuan kredit yang diambil untuk tiap-tiap semester, jenis kegiatan studi yang diambil untuk tiap-tiap semester dan jangka waktu untuk menyelesaikan beban studi yang diwajibkan.

6) Banyaknya satuan kredit yang diambil oleh mahasiswa pada semester tertentu ditentukan oleh hasil studi (Indeks Prestasi) pada semester sebelumnya, waktu yang ada, dan kemampuan mahasiswa.

3. Beban Kredit dan Waktu Studi

- a. Jumlah beban kredit untuk program strata satu (S-1) di Fakultas Hukum adalah 147 SKS
- b. Mahasiswa yang dipersiapkan sebagai calon sarjana harus menyelesaikan program pendidikannya dengan menyusun Tugas Akhir berupa Skripsi
- c. Untuk menyelesaikan suatu jenjang program strata satu (S1) disediakan waktu 8 semester dan selama-lamanya 14 Semester, mahasiswa dapat dinyatakan lulus/tamat, setelah ditetapkan melalui forum Yudisium Fakultas.

4. Bimbingan Akademik

- a. Bimbingan akademik mempunyai tujuan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan baik sesuai dengan minat kemampuannya.
- b. Pembimbing akademik adalah tenaga fungsional akademik yang mempunyai tugas :
 - 1) Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam menyusun program dan beban studinya.
 - 2) Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah studi yang dialami.
 - 3) Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
 - 4) Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.

- c. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara teratur selama masa studi mahasiswa secara terstruktur minimal 3 kali dalam 1 semester.
 - d. Dosen pembimbing berkewajiban membantu Kaprodi dalam melakukan evaluasi studi I, II dan III. Memotivasi mahasiswa sehingga jumlah mahasiswa yang terkena *drop out* (putus studi) ataupun *passing out* (gugur studi) dapat dihindari.
5. Perencanaan Beban Studi
- a. Sebelum memasuki perkuliahan pada semester berjalan, mahasiswa diminta melakukan perencanaan studi. Perencanaan tersebut dilakukan dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS). Pada KRS tersebut akan tertera rangkaian mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester berjalan. Bagi mahasiswa yang tidak mengisi KRS maka dianggap bukanlah peserta perkuliahan.
 - b. Perencanaan Studi atau pengisian KRS tersebut dilakukn secara online di manapun. Pelaksanaan pengisian KRS melalui <http://portal.uad.ac.id>
 - c. Proses pengisian terprogram langsung melalui web tersebut. Dengan demikian proses KRS menjadi lebih sederhana. Namun tetap memperhatikan syarat, mata kuliah prasyarat dan ketentuan IP yang diperoleh semester sebelumnya.
6. Perubahan Rencana Studi
- a. Perubahan Rencana Studi adalah pengubahan satu atau lebih mata kuliah yang telah direncanakan oleh mahasiswa atas beberapa pertimbangan yang cukup akademis.
 - b. Perubahan rencana studi dilakukan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS). Sebagaimana pengisian KRS, maka pengisian KPRS juga dilakukan melalui <http://portal.uad.ac.id>. Batasan pengubahan mata kuliah

tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada saat pengisian KRS.

- c. Waktu perubahan Rencana Studi dilaksanakan berdasarkan kalender akademik yang telah ditentukan universitas.

7. Penentuan Beban Kredit Semester

- a. Beban Kredit semester adalah jumlah SKS yang diambil mahasiswa dalam 1 semester
- b. Pada semester pertama diberlakukan sistem paket bagi setiap mahasiswa baru sebanyak 20SKS.
- c. Beban kredit semester berikutnya dapat ditentukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Persyaratan yang dimaksudkan adalah lebih banyak ditentukan oleh prestasi mahasiswa yang bersangkutan pada semester sebelumnya.
- d. Prestasi mahasiswa setiap semester diwujudkan dalam Indeks Prestasi atau IP. Indeks Prestasi atau IP adalah bagian (sampai dua angka dibelakang koma) yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif. IP semester sebelumnya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan KRS pada semester berikutnya.
- e. Ketentuan pengambilan beban SKS setiap semester yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - 1) IP lebih dari 3,00 dapat mengambil 24 SKS
 - 2) IP 2,50 sampai 2,99 dapat mengambil 22 SKS
 - 3) IP 2,00 sampai 2,49 dapat mengambil 20 SKS
 - 4) IP 1,50 samapi 1,99 dapat menagambil 18 SKS
 - 5) IP Kurang dari 1,50 dapat mengambil 15 SKS

8. Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- a. Kuliah Kerja Nyata adalah suatu bentuk pengintegrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan seni yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan pihak perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat yang dilakukan secara interdisipliner dan termasuk intrakurikuler.
- b. Kuliah Kerja Nyata wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program S-1 pada masa akhir studinya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- c. Beban Kredit KKN adalah 4 SKS. KKN diselenggarakan dua kali dalam setiap tahun akademik sesuai kalender akademik.
- d. Syarat Peserta KKN antara lain :
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UAD pada semester berjalan;
 - 2) Telah menempuh dan lulus minimal 120 SKS;
 - 3) Telah lulus tes baca Al Qur'an;
 - 4) Telah lulus tiga dari empat mata kuliah sertifikasi LPSI.

(Persyaratan lain yang lebih rinci dapat dibaca pada pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LPM UAD).
- e. Penilaian hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dengan ditetapkannya KKN sebagai kegiatan Intrakurikuler wajib, maka evaluasi terhadap mahasiswa peserta KKN dilakukan secara akademik. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mendapatkan nilai prestasi sebagai ukuran keberhasilan mahasiswa melaksanakan KKN.

Faktor-faktor yang digunakan sebagai penilaian KKN sebagai berikut :

- 1) Kuliah/Latihan Pembekalan, meliputi kehadiran dan sikap, pengetahuan dan keterampilan (melalui tes/Kuis dan Ujian).

- 2) Perencanaan program, dengan melihat hasil rencana kerja (mengorganisasikan data, rumusan keadaan yang diharapkan, masalah dan pemecahan masalah, meliputi rumusan alternatif dan pengambilan keputusan atas alternatif yang digunakan)
 - 3) Pelaksanaan Program (Melihat hasil yang dapat dicapai)
 - 4) Laporan akhir, dengan menelaah hasil penyusunan laporan dan pengetahuan terhadap isi laporan (melalui tes lisan atau tertulis)
 - 5) Kehadiran mahasiswa di lokasi KKN, dengan menghitung jumlah kehadiran dan menilai sesuai prosentase tertentu.
 - 6) Perilaku mahasiswa selama di lokasi KKN, yang diukur dengan kriteria sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik dan sangat tidak baik
 - 7) Ketentuan lain sesuai dengan pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LPM
- f. Sumber penilaian diperoleh dari :
- 1) Bidang latihan pembekalan (pelatih)
 - 2) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
 - 3) Bidang Lapangan
 - 4) Kepala Desa/Kelurahan atau Pihak yang ditunjuk.

9. Tugas Akhir

- a. Tugas Akhir berupa penyusunan Skripsi
- b. Skripsi adalah karya ilmiah tertulis yang disusun mahasiswa program Strata Satu (S-1) berdasarkan hasil penelitian penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen Pembimbing
- c. Tugas Akhir maksimal dilaksanakan selama enam bulan plus dua bulan. Jika mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dalam waktu yang telah

ditentukan tersebut maka mahasiswa yang bersangkutan diharuskan untuk mengganti topik/judul tugas akhirnya.

d. Syarat-syarat menyusun Skripsi

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan mengisi KRS pada semester berjalan;
- 2) Memenuhi persyaratan akademik dan keuangan;
- 3) Indeks Prestasi Kumulatif Minimal 2.00;
- 4) Telah menempuh dan lulus 100 SKS tanpa nilai D;
- 5) Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum.

e. Prosedur Penyusunan Skripsi

- 1) Mengisi Skripsi di KRS (dengan persyaratan seperti tertuang pada poin d);
- 2) Mendaftar di Administrasi (TU) Fakultas Hukum;
- 3) Mahasiswa berkonsultasi judul skripsi pada dosen yang sesuai bidang keahlian/keilmuannya;
- 4) Mahasiswa menyusun proposal dan diajukan ke kaprodi melalui TU.
- 5) Ketua Program Studi menetapkan dosen penguji proposal skripsi dan menyelenggarakan Seminar Proposal;
- 6) Mahasiswa wajib mengikuti Seminar Proposal;
- 7) Mahasiswa memperbaiki Proposal sesuai dengan masukan/saran penguji pada Seminar Proposal dan menyerahkan proposal yang sudah diperbaiki ke Kaprodi melalui TU;
- 8) Kaprodimengajukan nama Dosen Pembimbing untuk masing-masing Mahasiswa kepada dekan untuk ditetapkan dan diterbitkan surat keputusan Pembimbingan Skripsi.

9) Mahasiswa mengambil kartu bimbingan Skripsi di Administrasi (TU) FH kemudian proses pembimbingan skripsi berlangsung hingga selesai (Minimal 8 Kali Konsultasi).

f. Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum

Mahasiswa sebelum menempuh Tugas Akhir (Skripsi) diperkenankan untuk mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum dengan bobot 3 SKS. Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan mahasiswa memulai Penelitian lebih awal sehingga penyelesaian tugas akhir dapat diselesaikan dalam waktu lebih singkat. Syarat pengambilan mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum adalah minimal telah duduk disemester 6.

10. Cuti

Cuti Mahasiswa diatur dalam Buku Pedoman Akademik Universitas

11. Sanksi

Bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ataupun non akademik akan dikenai sanksi yang sesuai dengan aturan universitas.

D. Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

1. Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan-tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan. Penilaian Hasil belajar ditentukan berdasarkan hasil penilaian terhadap penyelesaian tugas-tugas, dan ujian serta hal lain yang tercantum dalam kontrak belajar.
2. Proses Ujian merupakan bagian dari evaluasi perkuliahan yang dilaksanakan sesuai Kalender Akademik. Beberapa Proses Ujian yang ditetapkan adalah Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Penda-

darannya. Pelaksanaan Ujian dapat dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan atau ujian praktek sesuai dengan karakter mata kuliah dan kontrak belajar.

3. Waktu Penilaian

- a. Tugas-tugas ditetapkan, dilaksanakan, dan dinilai oleh dosen pengampu pada semester yang bersangkutan.
- b. Ujian Tengah Semester dilaksanakan pada pertengahan semester, setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan setengah (50%) semester, dari jumlah perkuliahan yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Waktu pelaksanaan ujian sesuai dengan kalender akademik yang telah ditentukan.
- c. Ujian Akhir semester dilaksanakan setelah masa perkuliahan semester berakhir, dilaksanakan secara terjadwal diselenggarakan oleh fakultas/jurusan/program studi. Pelaksanaan Ujian semester hanya diberikan apabila perkuliahan telah berlangsung minimal 14 kali pertemuan tatap muka.
- d. Ujian Tugas Akhir (Ujian Pendadaran) merupakan ujian untuk menentukan kelulusan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa (Skripsi)

4. Persyaratan Ujian

- a. Syarat-syarat menempuh UTS dan UAS :
 - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang sedang berlangsung atau telah melakukan herregistrasi.
 - 2) Terdaftar pada mata kuliah yang dimaksud
 - 3) Mengikuti perkuliahan pada semester yang berlangsung minimal 11 kali pertemuan untuk mata kuliah 2 dan 3 SKS, serta 22 kali pertemuan untuk mata kuliah 4 SKS. (khusus untuk Ujian Akhir Semester)
 - 4) Telah melunasi uang kuliah atau beban pembayaran lainnya yang ditentukan oleh universitas, Fakultas/Program Studi.

- 5) Membawa karta Mid Semester/Ujian Semester.
 - 6) Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan poin (1) sampai dengan (5) tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- b. Syarat Ujian Pendadaran
- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan mencantumkan skripsi dalam KRS;
 - 2) Telah menyelesaikan semua mata kuliah non skripsi tanpa nilai D;
 - 3) IPK Minimal 2.00;
 - 4) Nilai Toefl Minimal 400;
 - 5) Persetujuan dari dosen pembimbing Skripsi untuk mengikuti ujian pendadaran skripsi, dibuktikan dengan Kartu bimbingan (Pembimbingan Minimal 8 kali) dan Lembar Persetujuan;
 - 6) Memenuhi persyaratan administrasi keuangan dari Bagian Keuangan;
 - 7) Menyerahkan draft skripsi yang telah disetujui sebanyak tiga eksemplar (tidak perlu dijilid);
 - 8) Mengumpulkan pas photo 2 X 3 dua lembar.

Ketentuan Lain :

- 1) Ujian Pendadaran Skripsi dilaksanakan setiap bulan dengan penjadwalan diatur oleh Ketua Program Studi;
- 2) Pendaftaran untuk mengikuti ujian pendadaran skripsi paling lambat pada akhir bulan sebelumnya;
- 3) Apabila mahasiswa dinyatakan belum lulus ujian pendadaran skripsi maka ujian ulang dilakukan pada bulan berikutnya melalui proses pendaftaran;

- 4) Jika sampai dengan enam bulan sejak seminar proposal mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan belum lulus ujian pendaftaran skripsi maka diberi tambahan waktu sampai dengan dua bulan. Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum juga dapat dinyatakan lulus dalam ujian pendadaran skripsi maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengganti topik/judulskripsi;
- 5) Revisi Hasil Ujian skripsi maksimal diserahkan satu bulan sejak tanggal pelaksanaan ujian. Apabila Sampai dengan batasan waktu tersebut mahasiswa belum menyerahkan hasil revisi maka ujian dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengikuti ujian ulang dan diberlakukan ketentuan pada point c;
- 6) Skripsi adalah hasil karya ilmiah mahasiswa sehingga harus terbebas dari unsur plagiat. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan kegiatan plagiatisme maka akan di berikan sanksi berupa pembatalan skripsi. Jika Plagiatisme tersebut diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UAD (mendapat gelar kesarjanaaan) maka akan dilakukan pembatalan terhadap ijazah yang telah dikeluarkan dan juga pembatalan gelar kesarjanaannya.

5. Sistem Penilaian

- a. Sistem penilaian yang dilaksanakan menerapkan prinsip belajar tuntas sesuai dengan ketentuan penilaian yang tertera dalam kontrak belajar yang telah disepakati pada awal perkuliahan antara dosen pengampu dan mahasiswa.
- b. Dosen pengampu bertanggung jawab atas nilai yang diberikan terhadap hasil ujian mahasiswa.
- c. Penilaian akhir oleh dosen pengampu ditentukan menggunakan tingkatan nilai yang dilambangkan dengan huruf, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pedoman Akademik Universitas Ahmad Dahlan.

d. Pengaduan keluhan/protes mahasiswa terhadap nilai dapat dilayani maksimal pada satu semester berikutnya. Jika melewati batas tersebut maka keluhan nilai tidak akan dilayani. Keluhan tersebut dipenuhi setelah mahasiswa mengisi formulir Ketidakpuasan Nilai yang telah disediakan di ruang Tata Usaha (TU) FH. Nilai Mahasiswa dapat berubah dengan ketentuan apabila :

- 1) Materi yang dikeluhkan benar, nilai berubah naik sesuai dengan koreksi dosen pengampu.
- 2) Keluhan tidak benar/mengada-ada, maka dosen berhak menurunkan nilai satu Interval.

e. Dosen pengampu dalam menetapkan penilaian dapat menggunakan pedoman Penilaian Acuan Patokan (PAP), namun apabila kondisi sebagian besar mahasiswa berada dibawah nilai rata-rata maka dosen dapat menggunakan Pedoman Acuan Normal (PAN). Ketentuan mengenai PAP dan PAN terdapat di dalam Pedoman Akadmik Universitas.

f. Indeks Prestasi (IP)

Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat prestasi belajar mahasiswa yang digambarkan dalam koefisien. Indeks Prestasi terdiri dari dua macam, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Cara penghitungan IPS dan IPK terdapat di dalam Pedoman Akadmik Universitas.

g. Hasil studi

1) Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS adalah hasil studi mahasiswa selama semester berdasarkan KRS yang telah diisi. Pengumuman hasil studi semester dapat dilihat melalui <http://portal.uad.ac.id>. Untuk keperluan tertentu KHS dapat dicetak dan dilegalisasi di Fakultas.

2) Transkrip Nilai

Transkrip Nilai adalah kumulatif nilai keseluruhan prestasi mahasiswa sejak awal kuliah sampai dinyatakan lulus pada saat yudisium.

h. Yudisium/Kelulusan

Kebijakan persyaratan tutup teori (Yudisium) yang diterapkan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yaitu IPK minimal yaitu 2,75. Mahasiswa dengan jumlah IPK dibawah jumlah tersebut tetap bisa melakukan tutup teori (Yudisium), dengan syarat tidak akan mengajukan keberatan ke fakultas ketika tidak dapat melamar pada sejumlah instansi pemerintah (menjadi PNS). Jumlah IPK minimal tersebut bertujuan untuk mengontrol Kualitas lulusan Fakultas Hukum agar mereka memiliki Kompetensi yang memadai serta daya saing dalam menghadapi dunia kerja. Disamping itu, Fakultas Hukum juga menerapkan persyaratan bahwa mahasiswa yang hendak melakukan Yudisium tidak boleh memiliki Nilai D lebih dari 14 SKS (10% dari 147 SKS) dan nilai E.

Adapun syarat-syarat yudisium sebagai berikut :

- 1) Transkrip Nilai Akademik terbaru 3 Lembar
- 2) Fotokopi Sertifikat TOEFL dari Pusat Pelatihan Bahasa UAD dengan skor minimal 400.
- 3) Formulir Data Wisudawan 3 Lembar
- 4) Formulir Biodata Alumni Fakultas Hukum
- 5) Pas Foto Hitam Putih terbaru untuk Ijazah ukuran 3x4 cm = 9 lembar (Jenis kertas DOF, dibalik foto jangan diberi tulisan nama)
 - a) Pria : Jas Berdasi (Bukan Jas Almamater)
 - b) Wanita: Pakaian Kebaya Nasional (Memakai Konde)

- 6) Pas Foto Hitam Putih untuk Buku Wisuda ukuran 3x4 cm = 9 lembar
(Jenis kertas DOF, dibalik foto jangan diberi tulisan nama)
 - a) Pria : Jas Berdasi (Bukan Jas Alammater)
 - b) Wanita : Berjilbab Serta Memakai Blezer Warna Hitam
- 7) Pas Foto Berwarna terbaru untuk Buku Wisuda ukuran 3x4 cm = 9 lembar (Jenis kertas DOF, Background Warna Merah, dibalik foto jangan diberi tulisan nama)
 - a) Pria : Jas Berdasi (Bukan Jas Alammater)
 - b) Wanita: Berjilbab Serta Memakai Blezer
- 8) Foto Copy Ijazah SLTA diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
- 9) Foto Copy Akta Kelahiran diligalisir, Sebanyak 3 Lembar
- 10) Surat Ralat Nama dan atau tempat tinggal lahir, jika terdapat perbedaan antara data Ijazah dan Akte Kelahiran
- 11) Foto Copy Cover (Judul Skripsi) bahasa Indonesia+Bahasa Inggris masing-masing 3 Lembar
- 12) Foto Copy Halaman persetujuan Skripsi bahasa Indonesia+Bahasa Inggris masing-masing 3 Lembar (yang sudah ditandatangani Dosen pembimbing skripsi)
- 13) Foto Copy Halaman Abstrak Skripsi bahasa Indonesia+Bahasa Inggris masing-masing 3 Lembar
- 14) CD Skripsi bercover, Format PDF Sebanyak 3 Keping.
- 15) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan kampus II UAD,
- 16) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan lab. Hukum UAD

- 17) Surat Keterangan Bebas Perpustakaan Daerah
- 18) Buku Referensi Fakultas Hukum, Cetakan terbaru (di atas tahun 2010) Sebanyak 3 Buah, non Peraturan perundang-undangan.

E. Kuliah Praktik/Praktikum

1. Kegiatan Kuliah Praktik merupakan pengembangan teori yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengembangkan minat profesi hukum, khususnya dalam bidang peradilan. Saat ini kuliah praktek difokuskan pada mata kuliah peradilan semu dan Praktek Peradilan, kedepannya akan dikembangkan lagi pada mata kuliah advokasi, legal drafing dan legal kontrak. Mata kuliah praktek bersifat terapan dan analisis kasus hukum. Komponen penilaian mata kuliah praktek terdiri dari atas presendi, ujian tertulis, dan Praktikum. Peserta kuliah praktek dikelompokkan ke dalam kelas kecil yang dipandu oleh seorang dosen pembimbing.
 - a. Praktek Peradilan

Praktek Peradilan merupakan mata kuliah intrakurikuler yang bersifat observatif, mahasiswa secara langsung mengikuti dan mengamati serta mengobservasi seluruh jalannya peradilan baik kasus perdata maupun kasus pidana. Tujuan Mata Kuliah praktek peradilan adalah memberikan keterampilan dasar dalam bidang peradilan baik yang menyangkut proses administratif peradilan dan proses beracara di pengadilan dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri dan mahasiswa mampu mempraktekkan sendiri apa yang telah di amati di pengadilan. Mata kuliah Praktek Peradilan masuk dalam kelompok kurikulum inti sebagai mata kuliah keahlian Barkarya (MKB) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester (6), setelah menempuh mata kuliah prasyarat yang telah ditentukan. Dalam melakukan praktek ini mahasiswa akan diterjunkan dilingkungan pengadilan.

Mata kuliah praktek peradilan di bagi mnejadi 2 tahap yaitu tahap pertama adalah materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sampai ujian tengah semester, tahap kedua adalah penerjunan mahasiswa dilakukan setelah tengah semester Genap sampai akhir semester

b. Peradilan Semu

Peradilan semu adalah materi kuliah praktek yang dilakukan dilaboratorium hukum dengan mempraktekkan langsung proses persidangan baik kasus perdata maupun pidana. Tujuan Mata kuliah ini adalah melatih mahasiswa untuk dapat mempraktekkan sebuah persidangan di laboratorium, melatih mahasiswa untuk menganalisa kasus dan melatih mahasiswa untuk merumuskan gugatan/dakwaan sampai putusan. Mata kuliah Peradilan Semu masuk dalam kelompok kurikulum inti sebagai mata kuliah keahlian Barkarya (MKB) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa semester (7), setelah menempuh mata kuliah prasyarat yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan di laboratorium hukum Fakultas Hukum UAD.

2. Tata Cara Pendaftaran Kuliah Praktik

a. Praktek Peradilan

- 1) Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UAD tahun akademik yang bersangkutan.
- 2) Mencantumkan mata kuliah Praktek Peradilan dalam KRS
- 3) Telah menempuh Mata Kuliah Hukum Materiil dan Hukum Formil yang terkait
- 4) Membayar biaya praktikum yang telah ditentukan

b. Peradilan Semu

- 1) Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum UAD tahun akademik yang bersangkutan.

- 2) Mencantumkan mata kuliah Peradilan Semu dalam KRS
- 3) Telah menempuh mata kuliah Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana
- 4) Telah menempuh mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata
- 5) Telah menempuh mata kuliah Praktek Peradilan

F. Layanan Karir

Fakultas Hukum melalui Lembaga Pelatihan dan Pengembangan *Soft Skill* (LP2S) Universitas Ahmad Dahlan memberikan layanan *job interview* mahasiswa yang hampir selesai kuliah, pelatihan-pelatihan, dan Penyediaan Informasi lowongan kerja. Sarjana hukum memiliki lapangan kerja yang sangat luas, karena hampir semua instansi membutuhkan sarjana hukum, antara lain :

1. Profesi di bidang hukum : Hakim, Jasa, Advokat, Panitera dan Polisi
2. Bekerja di Kantor Pemerintahan : Biro Hukum di semua kementerian, Lembaga, Badan, Kantor, Dinas, di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Bekerja di lembaga-lembaga/Komisi Negara : Komisi Yudisial KPK, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Ombudsman, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas HAM, dan Lain-lain.
4. Bekerja di Kantor Swasta : Divisi Legal di Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Bank Konvensional dan Syari'ah
5. Bekerja sebagai peneliti dan advokat di NGO/LSM seperti :ICW, LSI, LBH, Kontras.
6. Bekerja secara mandiri :Notaris, PPAT dan Advokat
7. Peluang Studi Lanjut S2 dan S3 ke Perguruan Tinggi Negeri Swasta.

G. Program Studi Ilmu Hukum

1. Sasaran Mutu

- a. Menghasilkan lulusan dengan IPK minimal rata-rata 3,30
- b. Minimal 60% lulusan memiliki nilai B pada matakuliah Al-Islam dan Kemuhimmadiyah.
- c. 75% lulusan memiliki masa tunggu mendapat pekerjaan \leq 6 bulan.
- d. Minimal memiliki 5 mahasiswa berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
- e. Indeks kepuasan *stakeholder* rata-rata 3 dari skala 4.
- f. Tahun 2020 nilai akreditasi A.

2. Kompetensi Dosen Program Studi Ilmu Hukum

No	Nama Dosen	Kompetensi
1	Prof. Dr. H. Subardjo, S.H.,M.Hum	HTN (Teori dan Hukum Konstitusi)
2	Suryadi, S.H.,M.Hum	Hukum Perdata (Hk. Acara Perdata)
3	Hj. Megawati, S.H.,M.Hum	HTN (Ilmu Negara)
4	Dra. Siti Zuliyah, M.Si	Sosiologi Hukum
5	Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H	HTN (Legal Drafting)
6	Rahmat Muhajir Nugroho, S.H.,M.H	HTN (Hak Asasi Manusia)
7	Gatot Sugiharto, S.H.,M.H	Hukum Pidana (Pidana Formil)
8	M.Hajir Susanto, S.H.,M.H	Hukum Perdata (Perdata Materiil)
9	Norma Sari, S.H.,M.Hum	Hukum Perdata (Hk Perniagaan Inter)
10	Hj. Wihandriati, S.H.,C.N	HAN (Hukum Agraria)
11	Surahyono, S.H	HAN (Hukum Ketenagakerjaan)
12	Wita Setyaningrum, S.H.,LL.M	Hukum Internasional
13	Fauzan Muhammadi, Lc.,LL.M	Hukum Islam
14	Mufti Khakim, S.H. MH	Hukum Pidana (materiil)
15	Kurnia Dewi Anggraeny, SH., MH.	Hukum Pidana

3. Kompetensi Lulusan Prodi Ilmu Hukum

a. Kompetensi Utama

1) Kognitif (Knowledge)

- a) Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang teori-teori dasar ilmu hukum, sumber-sumber hukum serta asas-asas hukum
- b) Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan dan perkembangannya.
- c) Mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas tentang problematika hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2) Psikomotorik (Skills)

- a) Terampil menyampaikan pendapat dengan argumentasi yang berdasarkan konsep, teori, dasar hukum, data dan fakta.
- b) Terampil menulis dan menyusun dokumen hukum, rancangan peraturan dan berkas perkara .
- c) Terampil melakukan praktek persidangan semu sesuai dengan hukum acara

3) Afektif (Attitude)

- a) Memiliki motivasi yang kuat untuk selalu mencari dan memperoleh pengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika masyarakat global.
- b) Memiliki kepekaan terhadap penyimpangan hukum dan ketidakadilan di masyarakat
- c) Menerapkan kehidupan dan kepribadian Islami dengan menghormati

perbedaan agama, suku, ras dan keyakinan.

b. Kompetensi Pendukung

- 1) Keterampilan berkomunikasi secara lisan dan tulisan menggunakan bahasa nasional dan internasional dengan baik dan benar.
- 2) Keterampilan dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi baik primer maupun sekunder.
- 3) Keterampilan mengolah data dan mempresentasikannya, termasuk dalam menggunakan multimedia berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Kemampuan merencanakan, melaksanakan, melakukan monitoring dan mengevaluasi serta memperbaharui secara berkelanjutan cara-cara kerja yang efektif dan efisien baik secara individu maupun kelompok.

c. Kompetensi Khusus

Memiliki kemampuan melakukan komunikasi yang efektif dan bekerja sama dalam tim.

4. Fasilitas Dan Sarana Pendukung

Untuk mencapai tujuan pendidikan, Fakultas Hukum UAD telah melengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung yang memadai antara lain :

- a. Ruang Kuliah
- b. Perpustakaan Prodi
- c. Laboratorium Hukum.
- d. Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH)
- e. Kegiatan Mahasiswa, antara lain : BEM, DPM, IMM, Komunitas Peradilan Semu (KPS), Komunitas Debat Konstitusi (KDK), FH Futsal Club, dll.

5. Evaluasi Studi Mahasiswa

Mahasiswa akan dievaluasi studinya sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. ES 1 adalah evaluasi studi 2 tahunan, untuk mahasiswa semester 4. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika memiliki nilai C minimal 30 SKS.
- b. ES 2 adalah evaluasi studi 4 tahunan, untuk mahasiswa semester 8. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika memiliki nilai C minimal 80 SKS.
- c. ES 3 adalah evaluasi studi 6 tahunan, untuk mahasiswa semester 12. Mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi studi jika telah menyelesaikan skripsi atau telah diyudisium.

❖ EVALUASI STUDI MAHASISWA :

➤ Evaluasi Studi I (4 Semester Aktif)

1. Lulus > 30 SKS → Lulus
2. Lulus 20 – 29 SKS → Treatment 1 Semester
3. < 20 SKS → Undur Diri

➤ Evaluasi Studi II (8 Semester aktif)

1. Lulus > 80 SKS → Lulus
2. Lulus 70-79 SKS → Treatment
3. < 70 SKS → Undur Diri

➤ Evaluasi Studi III (12 semester aktif)

1. Mahasiswa belum lulus → Independent Studi

❖ Setiap akhir semester akan dikirimkan Kartu Hasil Studi (KHS)

6. Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum

No	Kode	Nama Matakuliah	Sem	SKS	W/P	PRA SYARAT	Nilai	TTD DPA
01	2410120	Bahasa Inggris	1	2	Wajib			
02	2410220	Dasar-dasar Ilmu Ekonomi	1	2	Wajib			
03	2410320	Hukum Islam	1	2	Wajib			
04	2410420	Ilmu Negara	1	2	Wajib			
05	2410520	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	1	2	Wajib			
06	2410620	Pendidikan Pancasila	1	2	Wajib			
07	2410740	Pengantar Ilmu Hukum	1	4	Wajib			
08	2410820	Penulisan Karya Ilmiah / Bahasa Indonesia	1	2	Wajib			
09	0010120	Studi Islam 1	1	2	Wajib			
JUMLAH SKS				20			IPS	
10	2420130	Hukum Adat	2	3	Wajib	Pengantar Ilmu Hukum		
11	2420240	Hukum Perdata	2	4	Wajib	Pengantar Ilmu Hukum		
12	2420340	Hukum Pidana	2	4	Wajib	Pengantar Ilmu Hukum		
13	2420430	Hukum Tata Negara	2	3	Wajib	Ilmu Negara		
14	2420520	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	Wajib	Pendidikan Pancasila		
15	2420640	Pengantar Hukum Indonesia	2	4	Wajib	Pengantar Ilmu Hukum		
16	9920100	Sertifikasi I	2	0	Wajib			
17	2420720	Sosiologi Hukum	2	2	Wajib	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar		

JUMLAH SKS				22			IPS	
18	2430130	Hukum Administrasi Negara	3	3	Wajib	Hukum Tata Negara		
19	2430230	Hukum Agraria	3	3	Wajib	Pengantar Hukum Indonesia		
20	2430330	Hukum Dagang	3	3	Wajib	Hukum Perdata		
21	2430420	Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Islam	3	2	Wajib	Hukum Islam		
22	2430520	Hukum Ketenagakerjaan	3	2	Wajib	Pengantar Hukum Indonesia		
23	2430620	Hukum Perbankan	3	2	Wajib	Hukum Perdata		
24	2430720	Politik Ketatanegaraan	3	2	Wajib	Hukum Tata Negara		
25	0030120	Studi Islam 2	3	2	Wajib			
JUMLAH SKS				19			IPS	
26	2440120	Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum	4	2	Wajib	Pendidikan Pancasila		
27	2440220	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	4	2	Wajib	Hukum Tata Negara		
28	2440320	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	4	2	Wajib	Hukum Adm. Negara		
29	2440430	Hukum Acara Perdata	4	3	Wajib	Hukum Perdata		
30	2440530	Hukum Acara Pidana	4	3	Wajib	Hukum Pidana		
31	2440620	Hukum Perdata Internasional	4	2	Wajib	Hukum Perdata		
32	2440720	Hukum Perusahaan	4	2	Wajib	Hukum Dagang		
33	2440820	Kriminologi	4	2	Wajib	Hukum Pidana		
35	2440920	Negara Dalam Perspektif Hukum Islam	4	2	Wajib	Hukum Tata Negara		
34	9940100	Sertifikasi II	4	0	Wajib			

JUMLAH SKS				20			IPS	
36	2450120	Advokasi dan Investigasi	5	2	Wajib	Hukum Acara Pidana		
37	2450220	Filsafat Hukum	5	2	Wajib	Pengantar Hukum Indonesia		
38	2450330	HAKI dan Alih Teknologi	5	3	Wajib	Hukum Dagang		
39	2450430	Hukum Internasional	5	3	Wajib	Hukum Tata Negara		
40	2450520	Hukum Lingkungan	5	2	Wajib	Hukum Adm. Negara		
41	2450620	Hukum Pembiayaan	5	2	Wajib	Hukum Dagang		
42	2450720	Hukum Pidana Islam	5	2	Wajib	Hukum Pidana, Hukum Islam		
43	0050120	Studi Islam 3	5	2	Wajib			
JUMLAH SKS				18			IPS	
44	2460120	Hukum Organisasi Internasional	6	2	Wajib	Hukum Internasional		
45	2460220	Hukum Pajak	6	2	Wajib	Hukum Adm. Negara		
46	2460320	Hukum Pasar Modal	6	2	Wajib	Hukum Dagang		
47	2460420	Hukum Pemerintahan Daerah	6	2	Wajib	Hukum Tata Negara		
48	2460520	Hukum Perniagaan Internasional	6	2	Wajib	Hukum Perdata Internasional		
49	2460620	Hukum Pidana Khusus	6	2	Wajib	Hukum Pidana		
50	2460730	Legal Drafting	6	3	Wajib	Hukum Tata Negara		
51	2460820	Legal Kontrak	6	2	Wajib	Hukum Dagang		
52	2460930	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	6	3	Wajib	Peng. Ilmu Hukum, Bahasa Indonesia		

53	2461021	Praktek Peradilan	6	2	Wajib	Hkm Acara Pidana, Hkm. Acara Perdata		
54	9960100	Sertifikasi III	6	0	Wajib	Sertifikasi I		
JUMLAH SKS				22			IPS	
55	2470220	Hukum Administrasi dan Tataguna Tanah	7	2	Wajib	Hukum Adm. Negara dan Hukum Agraria		
56	2470520	Hukum dan Hak Asasi Manusia	7	2	Wajib	Hukum Internasional		
57	0070120	Studi Islam 4	7	2	Wajib			
58	2472522	Peradilan Semu	7	2	Wajib	Praktek Peradilan		
		Mata Kuliah Pilihan Peminatan (...Makul)	7	10		Disesuaikan Bidang Ilmu yg diambil		
JUMLAH SKS				18			IPS	
59	0000444	Kuliah Kerja Nyata	8	4	Wajib	Telah Lulus minimal 120 SKS		
60	9980100	Sertifikasi IV	8	0	Wajib	Sertifikasi II		
61	2489944	Skripsi	8	4	Wajib	Telah Lulus minimal 100 SKS tanpa nilai D		
JUMLAH SKS				8				
TOTAL JUMLAH SKS				147			IPS	

MATA KULIAH PILIHAN								
62	2470120	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
63	2470320	Hukum Asuransi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		

64	2470420	Hukum Cyber Crime	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
65	2470620	Hukum Jaminan	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
66	2470720	Hukum Kelembagaan Negara	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
67	2470820	Hukum Kepartaian dan Pemilu	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
68	2470920	Hukum Kepegawaian	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
69	2471020	Hukum Kesehatan dan Reproduksi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
70	2471120	Hukum Keuangan Negara	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
71	2471220	Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
72	2471320	Hukum Pengangkutan	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
73	2471420	Hukum Pengawasan Aparatur Negara	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
74	2471520	Hukum Perijinan	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
75	2471620	Hukum Perjanjian Jenis Baru	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
76	2471720	Hukum Perlindungan Konsumen	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
77	2471820	Hukum Pidana Ekonomi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		

78	2471920	Hukum Pidana Kesehatan	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
79	2472020	Hukum Pidana Politik	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
80	2472120	Manajemen Kepemimpinan Islam	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
81	2472220	Negara Hukum dan Demokrasi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
82	2472320	Pembaharuan Hukum Pidana	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
83	2472420	Penologi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
84	2472620	Perbandingan Sistem Hukum	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
85	2472720	Teori dan Hukum Konstitusi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		
86	2472820	Victimologi	7	2	Pilihan	Telah menempuh sampai semester VI		

